

## PENETAPAN-KURSI PARTAI POLITIK-DPRD-BUTON-KPU BUTON

2024

KPT 327 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 80/PL.01.8-BA/7404/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Lamp : 8 hlm.